



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 048/332/2021

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2021

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Berita Acara Nomor 485/484/412 tanggal 5 Mei 2021 Hasil Pengujian Konsekuensi Terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021;
- Menimbang** : a. bahwa Badan Publik wajib membuat daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;

8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 048-05/427/2020
tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
(PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Informasi
Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh
publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 25 Mei 2021
WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Segenap Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR : 048 / 332 / 2021

TANGGAL : 25 Mei 2021

RINCIAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2021

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Hasil Pengawasan Internal	Pasa 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
2	Daftar IP Server Aplikasi yang ada di Pemkot Salatiga	- Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara) - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
3	Daftar Akun pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik (sistem persandian negara)			
4	Topologi jaringan beserta IP dan Open dan Close port	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
5	Lokasi dan Spesifikasi server	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
6	Daftar Nomor Pokok Pajak Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
7	Data Wajib Pajak	Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
8	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					atau atas perintah dari penegak hukum
9	Database Kepegawaian PNS Kota Salatiga	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan daftar pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
10	Data monitoring permasalahan lingkungan yang sedang dalam proses penyidikan oleh Aparat Hukum	Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
11	Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
12	Proses aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Laporan Komplikasi, kegagalan kontrasepsi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
14	Data akseptor by name by address	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
15	Daftar Pengguna Hak Akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	Terbatas
16	Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
17	Data Pribadi Penduduk	Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	Informasi pribadi pencari kerja	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
19	Informasi Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- Pasal 17 ayat a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat atau mengganggu penyelesaian kasus	Menjaga proses penyelesaian perselisihan.	Terbatas
20	Data Riwayat Medis Hewan	- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang mengganggu kepentingan umum	Terbatas
21	Data Korban Kekerasan terhadap perempuan	- Pasal 17 huruf h angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
22	Data Korban Kekerasan terhadap anak	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
23	Data identitas pemohon izin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				keamanan dan kenyamanan	
24	Rencana Investasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
25	Data Intelejen Daerah	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
26	Data Penyalahguna Narkoba di Kota Salatiga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
27	Data Identitas Pelanggar Peraturan Daerah dan Perwali	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
28	Data Identitas Pelanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
29	Daftar Rekam Medis pasien	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor	Berpotensi disalahgunakan oleh	Melindungi catatan kondisi Kesehatan pasien, pengobatan,	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis	orang yang tidak berkepentingan	rencana Tindakan dan terapi pasien yang harus terjamin kerahasiannya.	
30	Daftar Identitas pasien HIV/AIDS	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan pasien	Terbatas
31	Nomor Rekening pegawai	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
32	Nilai Rapor/Nilai Ujian peserta didik termasuk data pribadi siswa	Pasal 17 ayat h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mempengaruhi Psikologis Peserta Didik	Melindungi informasi pribadi	Terbatas
33	Kerahasiaan Naskah Soal yang belum dijadwalkan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal.	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
34	Kelengkapan Dokumen Pengadaan	Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
35	Daftar Usulan Santunan Kematian pasien Covid-19	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan munculnya tindakan diskriminatif kepada penderita Covid-19	Menghindarkan keresahan di tengah masyarakat terhadap penyebaran Covid-19	Selama berlaku
36	Data Kemiskinan (penerima bantuan PKH, BPNT, Hibah, dll)	1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi	Selama berlaku
37	Data penerima surat panggilan, surat pernyataan dan surat teguran atas pelanggaran Perda dan /atau Perwali	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan 2. Mengganggu hak pelanggar	1. Melindungi identitas pelanggar 2. Menghormati hak-hak pelanggar 3. Memperlancar proses penanganan	Terbatas

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			3. Menghambat proses hukum. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	pelanggar Perda dan/Perwali 4. Melindungi informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	
38	Rencana dan Target Operasi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Bocornya Informasi Operasi 2. Membahayakan personil/ petugas 3. Menghambat proses perda. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan atau tidak boleh diungkap	1. Keberhasilan kegiatan Operasi 2. Menjaga keselamatan petugas 3. Memperlancar kegiatan operasi	Terbatas (sampai berakhirnya operasi)


 WALI KOTA SALATIGA,

 YULIYANTO